



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Prayoga Bin Sayril (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Marogan rt 045 rw 009 Kel Kemang Agung
Kec. Kertapati Kota Palembang Prov. Sumsel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sayril (alm) ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 326/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGI PRAYOGA BIN SAYRIL (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGI PRAYOGA BIN SAYRIL (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **2 (dua) Bulan Kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Fuso merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 8752 JJ Tahun 2018, Nomor Rangka: MJEFG8JP1JJB13772, Nomor Mesin: J08EUGJ70262, beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Registrasi BG-8752-JJ Nama Pemilik: CV. ALAM JAYA;

Dikembalikan kepada CV Alam Jaya Melalui saksi Tiam Lam

 - Batubara sebanyak ± 20 (lebih kurang dua puluh) Ton;

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) Rangkap Surat Pengantar Batubara PT. Mineral Batubara Trade tanggal 26 April 2023;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perijinan berusaha Berbasis Resiko nama Pelaku Usaha PT. Mineral Batubara Trade.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOGI PRAYOGA BIN SAYRIL (ALM)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IPAN DAKOLA (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2023 terdakwa **YOGI PRAYOGA BIN SAYRIL (ALM)** diminta LAMKO (DPO) untuk melakukan pengangkutan batubara dari Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang dengan nama areal Kandang ayam dan cororan menuju Stockpile MJB di Daerah cakung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau milik LAMKO (DPO) dan dilengkapi 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Batubara atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman CAKUNG, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI; 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE; 1 (satu) lembar Kartu Izin Usaha Angkutan Barang atas nama CV.ALAM JAYA, tanda Nomor Kendara BG.8752.JJ, dari Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2023.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yang mana saat itu terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau dengan bermuatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton yang diakui oleh terdakwa adalah milik ERZA (DPO) dan akan dikirim ke Daerah Cakung. Bahwa terdakwa mengetahui batubara yang terdakwa angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan batubara tersebut adalah hasil penambangan rakyat atau biasa dinamakan dengan TR/Tambang Rakyat. Yang lokasi stockpile kondisinya adalah bekas kebun sawit dengan adanya sawit yang masih berdiri, stockpile dipagari dengan pagar seng pada bagian depan yang berbatasan dengan jalan lintas Sumatera dan tidak terdapat tulisan atau papan nama atau sejenisnya yang menunjukkan nama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

- Menurut keterangan terdakwa 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Batubara atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman CAKUNG, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI; 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE; 1 (satu) lembar Kartu Izin Usaha Angkutan Barang atas nama CV.ALAM JAYA, tanda Nomor Kendara BG.8752.JJ, dari Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 di berikan kepada terdakwa, setelah pemuatan dan di berikan surat jalan di Rumah makan Pondok coklat, yang merupakan kebiasaan setelah kegiatan pemuatan batubara, namun terdakwa tidak kenal dengan pemuatan yang memberikan surat jalan tersebut. Dan terdakwa di beri upah oleh LAMKO (DPO) atas kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan setiap kali pengangkutan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pengambilan batubara yang dilakukan oleh terdakwa masuk kedalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara PT Bukit Asam Tbk nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021 dengan titik koordinat daerah Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

| No | Bujur Timur (BT) | | | Lintang Selatan (LS) | | |
|----|------------------|----|------|----------------------|----|------|
| | ° | ' | " | ° | ' | " |
| 1 | 103 | 48 | 10.1 | 3 | 51 | 19.3 |

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 88/BMF/2023 tanggal 26 Mei 2023, didapat kesimpulan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang batubara jenis Sub Bituminous.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Setiawan, SH., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andora Bin Ali Hanafiah Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Btutaja Barat Kaupaten Ogan Komering Ulu yang sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BG.8752.JJ warna hijau sendirian tanpa ada kernet;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa batubara tersebut dimuat dari wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran dimana tambang tersebut yang tidak memiliki izin dan dari surat jalan tidak ada bukti penimbangan serta data perusahaan pertambangan batubara tersebut namun yang tertera pada surat pengantar tujuan akhir pengangkutan tersebut di stockpile MJB di Cakung;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap surat pengantar tersebut An. PT.Mineral Batubara Trade dengan tujuan pengiriman Cakung dan Nomor SPB 003821 kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap STNK mobil fuso tersebut milik CV. Alam Jaya yang bernama Lamko yang berkedudukan di Jl. Pangeran Ayin No 75 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andora Bin Ali Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Imam Setiawan Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Bturaja Barat Kaupaten Ogan Komering Ulu yang sedang mengendarai mobil truk fuso merek HINO dengan nomor polisi BG.8752.JJ warna hijau sendirian tanpa ada kernet;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa batubara tersebut dimuat dari wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran dimana tambang tersebut yang tidak memiliki izin dan dari surat jalan tidak ada bukti penimbangan serta data perusahaan pertambangan batubara tersebut namun yang tertera pada surat pengantar tujuan akhir pengangkutan tersebut di stockpile MJB di Cakung;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap surat pengantar tersebut An. PT.Mineral Batubara Trade dengan tujuan pengiriman Cakung dan Nomor SPB 003821 kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap STNK mobil fuso tersebut milik CV. Alam Jaya yang bernama Lamko yang berkedudukan di Jl. Pangeran Ayin No 75 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bayu Tri Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayu bekerja sebagai Assisten Manager Pengukuran TAL dan MTB PT. Bukit Asam dengan tugas-tugas diantaranya yaitu Mengatur kegiatan pengukuran di lokasi TAL dan MTB ;
- Bahwa saksi bersama dengan Penyidik Polda dan Ahli Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ada melakukan Ploting Titik Koordinat IUP PT Bukit Asam;
- Bahwa dalam kegiatan ploting tersebut ditemukan bahwa ada kegiatan pihak lain diwilayah IUP PT. Bukit Asam berupa kegiatan menampung,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

- Bahwa PT Bukit Asam tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di wilayah IUP PT. Bukit Asam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, salah satu pihak lain yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di wilayah IUP PT. Bukit Asam adalah Terdakwa atas suruhan Lamko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Juni Prianto, ST., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektur Tambang Ahli Pertama Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP / IUPK atau apabila khusus terkait kegiatan pengangkutan dapat disertai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);
- Bahwa Ahli pernah melakukan plotting ke lokasi pengisian batubara yang dilakukan Terdakwa di wilayah Tanjung Enim atau dikenal dengan nama daerah coran dan hasil plotting menunjukan wilayah tersebut masuk kedalam IUP PT. Bukit Asam sebagaimana IUP nya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM;
- Bahwa surat pengantar atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman CAKUNG, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI dan 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE bukanlah dokumen perizinan karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dikeluarkan bukan dari pemegang IUP atas wilayah pengisian baturabanya yakni PT. Bukit Asam dengan nomor izin usaha pertambangan 487/1/IUP/PMDN/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa diminta saudara Lamko (DPO) untuk melakukan pengangkutan batubara dari Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang dengan nama areal Kandang ayam dan cor-coran menuju Stockpile MJB di Daerah cakung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau milik saudara Lamko (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Batubara atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman Cakung, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI dan 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE; tanda Nomor Kendara BG.8752.JJ, dari Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 setelah pemuatan dan di berikan surat jalan di Rumah makan Pondok coklat, yang merupakan kebiasaan setelah kegiatan pemuatan batubara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau dengan bermuatan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton milik ERZA (DPO) dan akan dikirim ke Daerah Cakung kemudian datang beberapa laki-laki berpakaian preman mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batubara yang terdakwa angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan batubara tersebut adalah hasil penambangan rakyat atau biasa dinamakan dengan TR/Tambang Rakyat yang lokasi stockpile kondisinya adalah bekas kebun sawit dengan adanya sawit yang masih berdiri, stockpile dipagari dengan pagar seng pada bagian depan yang berbatasan dengan jalan lintas Sumatera dan tidak terdapat tulisan atau papan nama atau sejenisnya yang menunjukkan nama perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemuatan yang memberikan surat jalan tersebut dan Terdakwa diberi upah oleh saudara Lamko (DPO) atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan setiap kali pengangkutan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau bukan milik Terdakwa melainkan milik orang bernama Lamko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab : 88/BMF/2023 yang ditanda tangan oleh ACHMAD KOLBINUS, S.T.M.T.M.Sc, DERI JURIANTARA, ST, EKA YUNITA, S.T.M.T, ANTON SATRIO,S.Psi tanggal 26 Mei 2023 dari hasil pemeriksaan kesimpulan barang bukti pada bab I diatas (BB) adalah bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan galian tambang Batubara jensi Sub Bituminous;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Fuso merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 8752 JJ Tahun 2018, Nomor Rangka: MJEFG8JP1JJB13772, Nomor Mesin: J08EUGJ70262, beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor Registrasi BG-8752-JJ Nama Pemilik: CV. ALAM JAYA;
- Batubara sebanyak \pm 20 (lebih kurang dua puluh) Ton;
- 1 (satu) Rangkap Surat Pengantar Batubara PT. Mineral Batubara Trade tanggal 26 April 2023;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perijinan berusaha Berbasis Resiko nama Pelaku Usaha PT. Mineral Batubara Trade.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Setiawan, SH., M.Si bersama dengan saksi Imam Setiawan Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Btutaja Barat Kaupaten Ogan Komering Ulu yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau sendirian tanpa ada kernet;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa batubara tersebut dimuat dari tambang rakyat illegal dikarenakan batubara tersebut adalah hasil penambangan rakyat atau biasa dinamakan dengan TR/Tambang Rakyat yang lokasi stockpile wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran;
- Bahwa orang yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut adalah saudara Lamko yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian batubara wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran kedalam 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau dan kemudian batubara tersebut dibawa untuk diantarkan ke stockpile MJB di Cakung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau bukan milik Terdakwa melainkan milik orang bernama Lamko atas kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan setiap kali pengangkutan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun surat pengantar surat pengantar atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman CAKUNG, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI dan 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE bukanlah dokumen perizinan karena surat tersebut dikeluarkan bukan dari pemegang IUP atas wilayah pengisian batubaranya yakni PT. Bukit Asam dengan nomor izin usaha pertambangan 487/1/IUP/PMDN/2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sayril (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengangkutan/ penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, apat pula dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Setiawan, SH., M.Si bersama dengan saksi Imam Setiawan Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Bturaja Barat Kaupaten Ogan Komering Ulu yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau sendirian tanpa ada kernet;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dalam Truck Fuso yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton dimuat dari tambang rakyat illegal dikarenakan batubara tersebut adalah hasil penambangan rakyat atau biasa dinamakan dengan TR/Tambang Rakyat yang lokasi stockpile wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran;

Menimbang, bahwa orang yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara tersebut adalah saudara Lamko yang memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian batubara wilayah Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran kedalam 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau dan kemudian batubara tersebut dibawa untuk diantarkan ke stockpile MJB di Cakung sedangkan 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Hino dengan nomor polisi : BG 8752 JJ warna hijau bukan milik Terdakwa melainkan milik orang bernama Lamko atas kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan setiap kali pengangkutan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun surat pengantar surat pengantar atas nama PT. MINERAL BATUBARA TRADE, tujuan Pengiriman CAKUNG, tanggal pengiriman 26-4-23, No.Polisi BG.8752.JJ No. SPB : 003924, Sopir YOGI dan 1 (satu) rangkap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 11082200457640004 atas nama pelaku usaha PT.MINERAL BATUBARA TRADE bukanlah dokumen perizinan karena surat tersebut dikeluarkan bukan dari pemegang IUP atas wilayah pengisian baturabanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni PT. Bukit Asam dengan nomor izin usaha pertambangan 487/1/IUP/PMDN/2023;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, telah pula terbukti bahwa perbuatan pengangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak disertai izin dari pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengangkutan batubara tanpa izin di Tanjung Enim Desa Tanjung Lalang atau dikenal dengan nama daerah coran tersebut dilakukan atas adanya perintah dari saudara Lamko dengan upah yang Terdakwa peroleh setiap kali pengangkutan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain itu terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perintah saudara Lamko tersebut menurut hukum telah menunjukkan adanya keterlibatan saudara Lamko dalam perbuatan pengangkutan batubara tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Atar (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Fuso merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 8752 JJ Tahun 2018, Nomor Rangka: MJEFG8JP1JJB13772, Nomor Mesin: J08EUGJ70262, beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK Nomor Registrasi BG-8752-JJ Nama Pemilik: CV. ALAM JAYA, merupakan barang bukti milik CV Alam Jaya yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa untuk keperluan yang berkaitan dengan mata pencarian Terdakwa, adapun CV Alam Jaya tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai CV Alam Jaya selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti *a quo* haruslah dikembalikan kepada CV Alam Jaya melalui saudara Tiam Lam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa batubara sebanyak \pm 20 (lebih kurang dua puluh) ton, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Surat Pengantar Batubara PT. Mineral Batubara Trade tanggal 26 April 2023n1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perijinan berusaha Berbasis Resiko nama Pelaku Usaha PT. Mineral Batubara Trade, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan terjadinya pertambangan batubara ilegal tanpa izin yang merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sayril (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yogi Prayoga Bin Sayril (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Fuso merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi: BG 8752 JJ Tahun 2018, Nomor Rangka: MJEFG8JP1JJB13772, Nomor Mesin: J08EUGJ70262, beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Registrasi BG-8752-JJ Nama Pemilik: CV. ALAM JAYA;

Dikembalikan kepada CV Alam Jaya melalui saudara Tiam Lam;

- Batubara sebanyak \pm 20 (lebih kurang dua puluh) Ton

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Rangkap Surat Pengantar Batubara PT. Mineral Batubara Trade tanggal 26 April 2023;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perijinan berusaha Berbasis Resiko nama Pelaku Usaha PT. Mineral Batubara Trade;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)